

KHUSUS RECOVERY ASSET PERKEBUNAN

Upaya Recovery oleh management:

Management PT Brocolin International sebuah perusahaan investasi yang telah menerima aliran dana yang kemudian diketahui berasal dari hasil diskonto LC kasus BNI, telah dengan suka rela menyerahkan seluruh asset investasi kepada pihak BNI berupa 6 perkebunan yang tergabung dalam PT. Perkebunan Way Sebayur ketika permasalahan LC baru mencuat kepermukaan, di bulan Oktober 2003.

Nilai pasar atas keenam kebun tersebut adalah Rp.180milyar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh independent appraisal yang ditunjuk oleh Bank Mandiri (oleh karena perusahaan tersebut tengah mengajukan kredit rehabilitasi kebun kepada Bank Mandiri sebelum meledaknya kasus).

Penyerahan asset tersebut tidak diterima oleh BNI oleh karena BNI menginginkan uang tunai dan meminta agar management Brocolin tetap memelihara asset tersebut sambil berupaya untuk menjual kepada pihak ketiga.

Pada tahun 2004, terdapat beberapa investor yang tertarik untuk membeli kebun kebun tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak BNI, Kepolisian dan kejaksaan karena proses penyidikan sedang berjalan. Akhirnya asset asset investasi yang dimiliki oleh PT. Brocolin Internasional termasuk keenam kebun disita dalam perkara terdakwa Jeane Iriani

Lumowa. Walaupun demikian usaha kebun tetap berjalan sebagaimana layaknya bisnis perkebunan kendati tanpa adanya tambahan suntikan dana dari pemegang saham

Mei 2005

Pihak Kejati DKI bersama staff BNI melakukan penyitaan administrasi dilapangan berdasarkan penetapan pengadilan, pada waktu itu pihak management menyarankan agar penyitaan dapat dilakukan secara silent oleh karena ada risiko penjarahan jika masyarakat sekeliling perkebunan mengetahui.

Sangat disayangkan bahwa saran dari management tidak dituruti oleh pihak aparat kejati maupun staff BNI, bahkan secara demonstratif dengan berfoto foto sampai ketinggian kecamatan menyampaikan salinan eksekusi penyitaan.

Keesokan harinya ratusan orang memasuki areal perkebunan dan melakukan penjarahan dengan mengantongi fotocopy surat eksekusi penyitaan. Bahkan kantor administrasi perkebunan tidak luput dari serbuan masyarakat.

Sejak Mei 2005, status perkebunan adalah titipan kejaksaan kepada management PT. Way Sebayur. Dan management diminta untuk secara aktif mencarikan investor yang berminat

Ada 9 Investor yang telah mengajukan surat minat (letter of intent):

1. PT. Dirga Dharma
2. H. Sunarto
3. PT. Gabindo Metha Manunggal

4. PT. Quantum Capital
5. Hartono P
6. PT. Karya Sejati
7. PT. Kilpady Consultant Indonesia
8. Florence & James
9. Asman Abnur

Februari 2006

Karena tidak ada tanggapan atas surat minat para investor tsb diatas, maka Manajemen meminta bantuan Mabes Polri untuk mempercepat proses penjualan sehingga digelar rapat koordinasi pada tanggal 25 Januari 2006 Mabes Polri – Kejagung – BNI yang dipimpin oleh Direktur Eksus Bareskrim yang dilanjutkan dengan ekspose di TIMTASTIPIKOR yang dipimpin langsung oleh Wajagung pada tanggal 13 April 2006 dengan keputusan bahwa teknis penjualan asset/pelelangan diserahkan kepada Jampidsus c/q Direktur Upaya Hukum, Eksaminasi dan Eksekusi (Uheksi).

Hasil penulusuran Direktur Uheksi ; Walaupun keputusan Pengadilan atas Jane Lumowa telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena atas asset yang sama dimasukkan juga sebagai barang bukti pada berkas perkara Dicky Iskandar di Nata, (baru disidangkan pada bulan Maret 2006) maka upaya penjualan tidak dapat dilakukan sampai perkara Dicky mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu kewenangannya dikembalikan kepada Kejari Jaksel.

4 Desember 2006

Mempertimbangkan keamanan asset perkebunan, sambil menunggu perkara Dicky Iskandar di Nata berkekuatan hukum tetap, maka Kajari Jakarta

Selatan akan mengajukan usul kepada Mahkamah Agung (MA) untuk diijinkan melelang kebun melalui mekanisme Balai Lelang.

Kami melihat bahwa upaya recovery dari pihak BNI maupun aparat penegak hukum lainnya hanya retorika saja. Disaat perkebunan belum disita, telah banyak investor yang mengajukan niat namun tidak ada satu instansi pun yang dapat memberikan keputusan. Terjadi keteledoran dalam pemberkasan sehingga satu barang bukti di sertakan untuk 2 berkas perkara yaitu Jane Lumowa (thn2003) dan Dicky Iskandar di Nata(thn2006) memberikan gambaran bahwa spirit penanganan kasus BNI lebih kepada memenjarakan orang se banyak2nya ketimbang penyelamatan asset .

Sampai hari ini setelah lebih dari 4,5tahun para terdakwa telah mempunyai kekuatan hukum tetap, management PT. Way Sebayur sebagai pengelola kebun kebun atas dasar titipan dari pihak kejaksaan, masih menemui jalan buntu untuk dapat menjual kebun kebun tersebut kepada investor yang berminat, oleh karena tidak ada satu pihak pun baik dari BNI, Kepolisian maupun Kejaksaan yang dapat memberikan persetujuannya.

Sementara kelangsungan hidup kebun tanpa adanya modal kerja dan dengan status disita harus tetap dipertahankan dengan harapan agar supaya nilai asset tsb tidak menurun, merupakan harapan yang tidak realistis oleh karena sudah hampir pasti terjadi kemerosotan nilai asset yang cukup substansial.

Baik dari sudut produktifitas kebun maupun luas areal tertanam dikarenakan penjarahan oleh masyarakat sekitarnya yang tidak dapat dibendung.

Sampai Dengan Sekarang, bukan hanya Asset perkebunan ini yang terbengkalai atau terjadi penurunan nilai Ekonomis Asset, tetapi semua asset yang disita administrasi, sampai sekarang belum dilakukan Eksekusi, itupun kalau akan dilakukan eksekusi akan menyalahi aturan hukum yang ada, karena disita pada kasus orang lain yang secara legal atau administrasi tidak ada kaitannya dengan perusahaan pemilik Asset-2 tersebut.

Jadi bagaimana nasib recovery asset dalam rangka pengembalian kerugian Negara....?????? , sangat tergantung pada para penegak hukum yang sekarang telah menjadi ahli ekonomi yang hebat, dimana mereka mampu melihat kami melakukan korupsi atau telah merugikan Negara, tetapi mereka sendiri tidak mampu melihat, bahwa merekalah sekarang yang telah melakukan tindakan merugikan Negara dengan menelantarkan asset-2 yang disita sampai dengan hampir 4,5 tahun..... tanpa melakukan eksekusi atau pelelangan asset-2 tersebut..... HEBAT BUKAN....!!!!!!!!!!!!!!

Tapi kalau soal alasan, wah..begitu hebatnya mereka para penegak hukum berkoar-koar....., karena hukum telah mereka kuasai, tapi sayangnya hanya digunakan untuk melakukan pembenaran diri, pembenaran prestasi, pembenaran prestise.....

Sehingga mereka yang tidak mampu menyita atau mengembalikan kerugian Negara via penyitaan asset para terpidana yang telah Ikrah, dengan mudahnya menyalahkan para terpidana dan dalih atau alasan yang dibuat-buat meluncur kemediia sepertinya semua kesalahan pada para terpidana.

Aneh memang, Mereka mampu membongkar kasus-kasus korupsi yang sulit, mereka dapat membuka dan menganalisa laporan keuangan perbankan, laporan keuangan perusahaan yang cenderung lebih sulit, daripada

pembukuan/akuntansi pemerintah dalam hal ini pada instansi Kejaksaan, tetapi pada akuntansi instansinya sendiri mereka cenderung melakukan kesalahan pembukuan yang sangat material, terutama didalam membukukan UANG PENGGANTI dan ASSET SITAAN para terpidana.

Bahkan Badan Pemeriksaan Keuangan selalu melihat adanya penyimpangan pembukuan yang dilakukan mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, tapi dengan enaknya Kejaksaan mengatakan, bahwa benar kami telah salah melakukan sistim pembukuan, dan memang ada penyimpangan, tetapi bukan berarti korupsi.

HEBAT....HEBAT....., penyimpangan dalam pembukuan itu, dapat di indikasi mulai adanya korupsi, sayang tidak ada yang berani meneruskan melakukan audit investigasi terhadap Kejaksaan, sehingga berhenti sampai disini, dan mediapun tidak berani mengeksposnya.

JADI.....??